



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh ;

Pemohon, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang, 28 Agustus 1975, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, NIK , agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian atas terhadap :

Anak kedua Pemohon, tempat tanggal lahir, Batam, 25 Mei 2005, umur 14 tahun, warganegara Indonesia, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Aviari Griya Pratama Blok G No 1 Rt 06 Rw 018 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji, kota Batam.

Anak ketiga Pemohon, tempat tanggal lahir Batam, 26 februari 2012, umur 7 tahun, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Aviari Griya Pratama Blok G No 1 Rt 06 Rw 018 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji, kota Batam.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



1. Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 03 Mei 2019 telah mengajukan permohonan perwalian yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Btm. tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari seorang lak-laki **Salmi Sarkis bin Jusmir Ajmi** yang menikah pada tanggal 18 oktober 1997, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kabupaten/kota Batam, Propinsi Riau, sesuai berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/37/8/1997, tertanggal 18 Oktober 1997;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - **Cindy Kispriatama binti Salmi Sarkis**, lahir di Batam, umur 21 tahun;
 - **Najla Rohadatul Aisy binti Salmi Sarkis**, lahir di Batam, umur 14 tahun;
 - **2.3. Rayyan Zhafran Aqila bin Salmi Sarkis**, lahir di Batam, umur 7 tahun, saat ini ketiga anak tersebut ada bersama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan **Salmi Sarkis bin Jusmir Ajmi**, telah hidup rukun dan damai dan tidak pernah bercerai sampai **Salmi Sarkis bin Jusmir Ajmi** meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2013 yang lalu dengan nomor 2171-KM-08082018-0013 tertanggal 8 Agustus 2018;
5. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Penetapan : **54/Pdt.P/2019/PA.Btm** tanggal 26 Maret 2019;
6. Bahwa anak Pemohon dan almarhum **Salmi Sarkis bin Jusmir Ajmi**, selama ini masih tetap Pemohon asuh dan pelihara seperti layaknya seorang anak dan tiada kurang suatu apapun, saat ini ketiga anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan tetap sekolah sebagaimana layaknya seorang anak;

Hal 2 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



7. Bahwa Pemohon bermaksud akan menggadaikan sebuah rumah yang terletak di Perumahan Aviari Griya Pratama Blok G No 1 Rt 06 Rw 018 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji, kota Batam, untuk kebutuhan sekolah anak-anak ;
8. Bahwa meskipun Pemohon sudah memperoleh Penetapan Pengadilan Agama Batam, akan tetapi Notaris tetap meminta agar dibuatkan Penetapan perwalian terhadap ketiga orang anak Pemohon dan almarhum;
9. Bahwa oleh karena dua orang anak Pemohon masih dibawah umur serta belum dapat melakukan tindakan hukum terhadap warisan almarhum **Salmi Sarkis bin Jusmir Ajmi** sebagai bapaknya, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan pengadilan Agama Batam yang menyatakan bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari kedua orang anak Pemohon bernama 1. **Najla Rohadatul Aisy binti Salmi Sarkis**, 2. **Rayyan Zhafran Aqila bin Salmi Sarkis**;
10. Bahwa Pemohon bersedia membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon';
11. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, 2 (dua) orang anak bernama **Najla Rohadatul Aisy binti Salmi Sarkis**, lahir di Batam, 25 Mei 2005, umur 14 tahun 2. **Rayyan Zhafran Aqila bin Salmi Sarkis**, lahir di Batam, 26 Februari 2012, umur 7 tahun, dibawah perwalian Pemohon **Supriyati binti Yasa Wikrama**;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider :

Hal 3 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di depan persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon bahwa menjadi seorang wali sangat berat resikonya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut ;

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyati nomor 2171126808759005 tanggal 25 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cindy Cria Kispriatamai nomor 2171126808759005 tanggal 25 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171120808180002, tanggal 01 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);



4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah nomor 355/3/X/1997 tanggal 18 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat Kota Batam, yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-08082018-0013 tanggal 08 Agustus 2018, atas nama Salmi Sarkis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2734/KU-CS-BTM/2005, tanggal 05 Juli 2015, atas nama Najla Rohadatul Aisy, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4328/KU-CS-BTM/2012, tanggal 05 Juli 2015, atas nama Rayyan Zhafran Aqila, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

B. Bukti Saksi

1. **Rina Widawati binti Wagiyo**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Api Ari griya Pratama Blok I Nomor 17 Rt 08 Rw 18 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, setelah

Hal 5 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



mengangkat sumpah, kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Pemohon Supriyati binti Yasa Wikram dan almarhum Salmi Sarkis bin Jusmir Azmi adalah sumai isteri yang sah yang menikah di Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, sekitar tanggal 18 oktober 1997;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Edy Fiarni telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Cindy Kispriatama binti Salmi Sarkis, lahir di Batam, umur 21 tahun, Najla Rohadatul Aisy binti Salmi Sarkis, lahir di Batam, umur 14 tahun, Rayyan Zhafran Aqila bin Salmi Sarkis, lahir di Batam, umur 7 tahun dan anak yang pertama sudah dewasa;
- Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2013 di Batam Karena sakit;
- Bahwa sejak ayah kandung dari Najla Rahadatul Aisy dan Rayyan Zhafran Aqila meninggal dunia, anak tersebut tetap berada di bawah diasuhan Pemohon;
- Bahwa selama kedua anak tersebut berada di bawah diasuhan Pemohon kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anaknya seperti seorang pemboros, penjudi dan pemabok;
- Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya serta taat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak mulia;
- Bahwa keluarga lain dari pihak ayah anak tersebut tidak ada yang keberatan jika kedua anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;

Hal 6 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan administrasi di Bank berhubung ada dua orang anak Pemohon yang belum dewasa;
- 2. **Nova Kusnarwati binti Abu Hanifah**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Api Ari griya Pratama Blok I Nomor 17 Rt 05 Rw 18 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, setelah mengangkat sumpah, kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
 - Bahwa Pemohon Supriyati binti Yasa Wikram dan almarhum Salmi Sarkis bin Jusmir Azmi adalah sumai isteri yang sah yang menikah di Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, sekitar tanggal 18 oktober 1997;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Edy Fiarni telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Cindy Kispriatama binti Salmi Sarkis, lahir di Batam, umur 21 tahun, Najla Rohadatul Aisy binti Salmi Sarkis, lahir di Batam, umur 14 tahun, Rayyan Zhafran Aqila bin Salmi Sarkis, lahir di Batam, umur 7 tahun dan anak yang pertama sudah dewasa;
 - Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2013 di Batam Karena sakit;
 - Bahwa sejak ayah kandung dari Najla Rahadatul Aisy dan Rayyan Zhafran Aqila meninggal dunia, anak tersebut tetap berada di bawah diasuhan Pemohon;
 - Bahwa selama kedua anak tersebut berada di bawah diasuhan Pemohon kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anaknya seperti seorang pemboros, penjudi dan pemabok;

Hal 7 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



- Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya serta taat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak mulia;
- Bahwa keluarga lain dari pihak ayah anak tersebut tidak ada yang keberatan jika kedua anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan administrasi di Bank berhubung ada dua orang anak Pemohon yang belum dewasa;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan, ternyata Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai perwalian dalam hal penunjukan seorang wali terhadap 1 (satu) orang anak yang belum cukup umur (belum dewasa) yang ditinggal (mati) oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Hal 8 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian, sehingga perkara permohonan perwalian a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 (tiga), mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Menetapkan, 2 (dua) orang anak bernama **Najla Rohadatul Aisy binti Salmi Sarkis**, lahir di Batam, 25 Mei 2005, umur 14 tahun 2. **Rayyan Zhafran Aqila bin Salmi Sarkis**, lahir di Batam, 26 Februari 2012, umur 7 tahun, dibawah perwalian Pemohon **Supriyati binti Yasa Wikrama**;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) (fotokopi KTP Pemohon), P-2 (fotokopi anak Pemohon yang sudah dewasa) dan P-3 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Supriyati, merupakan okta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa (Pemohon) tercatat sebagai penduduk Kota Batam dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Nikahi) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan okta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

Hal 9 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan suaminya adalah Suami Isteri, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan okta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Salmi Sarkis (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2013 di Kota Batam, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan okta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari pernikahan n Salmi Sarkis telah lahir dua orang anak Najla Rohadatul Aisy dan Rayyan Zhafran Aqila, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan. Dua orang saksi yang masing-masing sebagaimana telah dinilai terlebih dahulu. Maka, sesuai dengan kualifikasi masing-masing dalam hal membuktikan (kebenaran) dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk

Hal 10 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Salmi Sarkis bin Jusmir Azmi yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2013;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Salmi sarkis bin Jusmir Azmi al marhum telah dikaruniai anak tiga orang, satu orang sudah dewasa dan dua orang masih dibawah umur;
- Bahwa semenjak almarhum Salmi Sarkis meninggal dunia anak anak berada dibawah asuhan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa secara biologis dan keperdataan (hukum) Pemohon adalah ibu kandung kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak anaknya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan, baik itu kerabat dari anak anak tersebut dari pihak ibu ataupun pihak ayah atau pihak lainnya, di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang kiranya dapat mencelakai atau membahayakan anak anak tersebut;
- Bahwa Pemohon sehat akal, fisik dan mentalnya;
- Bahwa Pemohon berakhlak baik, berperilaku jujur, adil, tidak boros, tidak penjudi dan/atau Pemabok, dan tidak suka berhutang;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan prinsip-prinsip atau syarat-syarat seseorang dapat diangkat sebagai wali terhadap anak yang belum dewasa/belum cukup umur, sebagai berikut:

- Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak (lagi) berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Hal ini

Hal 11 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50 ayat [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Prinsip mana tertuang dalam pasal 1 huruf (h) Kompilasi hukum Islam;
- Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa wali tidak boleh diambilkan dari orang yang Pemabuk, penjudi, pemboros, serta suka melalaikan atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya. Hal mana sebagaimana dipahami dalam muatan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, ketentuan mana sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menilik pada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan (sebagaimana diuraikan diatas) dikaitkan dengan prinsip-prinsip atau syarat-syarat tersebut, setelah dikonstituir secara yuridis telah bersesuaian, oleh karenanya, untuk kepastian hukum, permohonan Pemohon dipandang beralasan dan/atau berdasar hukum dan sudah sepatutnya dipertimbangkan;

Hal 12 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan/atau berdasarkan hukum, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai seorang wali, maka dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan menetapkan anak yang bernama Najla Rohadatul Aisy binti Salmi Sarkis lahir di Batam tanggal 25 Mei 2005 dan Rayyan Zhafran Aqila bin Salmi Sarkis lahir di Batam tanggal 26 Februari 2012, di bawah perwalian Pemohon (Supriyati binti Yasa Wikram) dan Pemohon sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 33 ayat (4) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 107 ayat (3), Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 13 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, 2 (dua) orang anak bernama **Najla Rohadatul Aisy binti Salmi Sarkis**, lahir di Batam, 25 Mei 2005, umur 14 tahun 2. **Rayyan Zhafran Aqila bin Salmi Sarkis**, lahir di Batam, 26 Februari 2012, umur 7 tahun, dibawah perwalian Pemohon **Supriyati binti Yasa Wikrama**;;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. Ifdal, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Azizon, SH, MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. I f d a l , SH

Hakim Anggota,

Drs. Azizon, SH, MH

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Muzahar, S. Ag

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00,-
3. Panggilan	: Rp 65.000,00,-
4. PNBP	: Rp 20.000,00,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,00,-
5. Meterai	: Rp 6.000,00,-
Jumlah	Rp 181.000,00,-

Hal 15 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Hal 16 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Hal 17 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Hal 18 dari 14 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)